

# Pemilu, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Rabu, 15 April 2020, Pukul 16.00-17.00

Kelas Virtual Perludem



# APA ITU NEGARA?

Ilmu  
Hukum

Negara adalah kesatuan wilayah bersama penduduk di dalamnya yg diorganisir oleh pemerintahan yg sah dan berdaulat

Ilmu  
Politik

Negara adalah asosiasi untuk mengejar tujuan bersama; dan demi mengejar tujuan bersama, negara memiliki kewenangan menggunakan kekerasan; kewenangan ini diberikan kpd pemerintah.

# BENTUK NEGARA


Bentuk negara adalah susunan kewenangan pemerintahan yang terdapat dalam satu kesatuan wilayah.

Kesatuan


Federal

Konfederasi


# NEGARA KESATUAN



# NEGARA FEDERASI



# NEGARA KONFEDERASI



# SISTEM PEMERINTAHAN

```
graph TD; A[SISTEM PEMERINTAHAN] --> B[Sistem Parlementer]; A --> C[Sistem Presidensial]; A --> D[Campuran];
```

**Sistem  
Parlementer**

**Sistem  
Presidensial**

**Campuran**

Aspek	Parlementer	Presidensial	Campuran
<b>Kepala negara dan kepala pemerintahan</b>	Kepala negara adalah raja atau presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri.	Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden.	Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan sehari-hari adalah perdana menteri.
<b>Hubungan kepala negara dan kepala pemerintahan dengan parlemen</b>	Perdana menteri ditunjuk dan bertanggung-jawab kepada parlemen, sewaktu-waktu parlemen bisa membubarkan pemerintahan.	Presiden bekerja sama dengan parlemen, presiden tidak bisa membubarkan parlemen, parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden.	Presiden bekerja dengan parlemen, presiden mengangkat dan memberhentikan perdana menteri atas persetujuan parlemen.
<b>Pemilihan kepala pemerintahan dan anggota parlemen</b>	Pemilu memilih anggota parlemen, anggota parlemen memilih perdana menteri. Pemilu bisa digelar sewaktu-waktu.	Pemilu memilih presiden, pemilu juga memilih anggota parlemen. Pemilu digelar sesuai masa kerja presiden dan anggota parlemen.	Pemilu memilih presiden, pemilu memilih anggota parlemen, presiden memilih perdana menteri atas persetujuan parlemen. Pemilu digelar sesuai masa kerja presiden dan anggota parlemen.
<b>Periodisasi pemerintahan</b>	Masa kerja tidak tetap.	Masa kerja tetap, 4, 5 atau 6 tahun.	Masa kerja presiden dan anggota parlemen tetap, masa kerja perdana menteri tidak tetap.

# SISTEM PEMERINTAHAN PRSIDENSIAL

Kelebihan	Kekurangan
Stabilitas eksekutif (fixed term)	Kemandegan antara eksekutif dan legislatif
Rakyat dapat memilih langsung kepala negara	Kekakuan temporal
Adanya pemisahan kekuasaan yang artinya kekuasaan dibatasi	Sistem berjalan atas "pemenang menguasai semuanya"

Sumber: Arend Lijphart, 1992


# SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Kelebihan	Kekurangan
Pemerintahan lebih efektif	Pemerintahan cenderung "tidak stabil"
Ada insentif bagi partai politik	Rakyat tidak memilih langsung kepala negara
Eksekutif mendapat dukungan dari mayoritas parlemen	

Sumber: Cheibub and Limongi, 2002

	<b>Kesatuan</b>	<b>Federasi</b>	<b>Konfederasi</b>
<b>Parlementer</b>	Inggris Raya	India	UniEropa
<b>Presidensial</b>	Indonesia	AS	
<b>Campuran</b>	Prancis		

# PRESIDENSIALISME MULTIPARTAI



# PEMERINTAHAN DI INDONESIA

## Sistem Parlemerter di Indonesia:

- ✓ Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Des 1949-17 Agustus 1950);
- ✓ Masa UUD Sementara 1950 (1950-1959)

\* Setelah Dekrit Preisden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 memberlakukan sistem presidensial.

## MENDORONG EFEKTIVITAS SISTEM PRESIDENSIAL

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 → Desain sistem pemilu di Indonesia haruslah sistem pemilu yang memperkuat sistem presidensial karena sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang disepakati dalam konstitusi.

# ENAM MODEL PEMILU SERENTAK YANG KONSTITUSIONAL

1	Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2	Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3	Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4	Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5	Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6	Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;"

# SISTEM PEMILU NASIONAL

Varibel Sistem	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Pemilu Anggota DPR	Pemilu Anggota DPD
<b>Waktu Penyelenggaraan</b>	Bersama Pemilu Anggota DPR dan DPD	Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPD	Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR
<b>Besaran Dapil</b>	1 pasang kursi	3-6 kursi	4 kursi/provinsi
<b>Metode Pencalonan</b>	Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPR	Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1	Calon mengajukan diri sendiri dg sejumlah dukungan pemilih
<b>Metode Pemb Suara</b>	Memilih calon	Memilih calon	Memilih Calon
<b>Ambang Batas</b>		1%	
<b>Formula Perolehan Kursi</b>	Mayoritas mutlak (putaran kedua)	Divisor St Lague atau Webster	Terbesar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>		Suara terbanyak	

# SISTEM PEMILU DAERAH

Varibel Sistem	Kepala Daerah	Pemilu Anggota DPRD
Waktu Penyelenggaraan	Bersama Pemilu Anggota DPRD	Bersama Pemilu Kepala Daerah
Besaran Dapil	1 pasang kursi	3-6 kursi
Metode Pencalonan	Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPRD; atau mengajukan diri sendiri dengan sejumlah dukungan pemilih	Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1
Metode Pemb Suara	Memilih calon	Memilih calon
Ambang Batas		1 %
Formula Perolehan Kursi	Mayoritas sederhana	Divisor St Lague atau Webster
Penetapan Calon Terpilih		Suara terbanyak

# REFERENSI

Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2007.

Colomer, Josep M, Handbook of Electoral System Choice, New York: Palgrave MacMillan, 2004.

Diamond, Lary, Development Democracy: Toward Consolidation, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment, 2003.

Held, David, Model of Democracy, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006.

Lijphart, Arendt, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, London: Yale University, 1984.

Payne, Mark (ed), Democracies in Development: Politics and Reform in American Latin, Washington: Inter-American Bank, The International IDEA, The John Hopkins University Press, 2002.

Renold, Andrew, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, Jakarta: International IDEA dan Perludem, 2016.

Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Supriyanto, Didik, Khoirunnisa Agustyati, August Mellazt, Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Jakarta: Perludem, 2013.